

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi, yaitu perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam konvensi hak anak.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka perlindungan anak harus menjadi pertimbangan utama
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap anak yang di lindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu Yang dimaksud tentang penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang menyangkut kehidupan, anakpun berhak mengambil setiap keputusan akan kepercayaan. Dalam persidangan sengketa hak asuh anak, anak pun berhak untuk memilih kepada siapa dia ingin di asuh dengan catatan hakim menilai dari sudut pandang orang dewasa.

2. Dalam hal pemenuhan hak anak pasca perceraian para praktisi hukum seperti hakim sepakat untuk adanya pengasuhan bersama yang disertai pemeliharaan dan pengasuhan, dan nafkah. Akan tetapi hakim tidak bisa ikut campur permasalahan hadhanah secara lebih detail jika masalah hadhanah tersebut tidak disertakan dalam petitum. Meskipun hakim memiliki kewenangan yang disebut dengan *ex-officio*, namun kewenangan tersebut hanya terbatas kepada nafkah *mut'ah* dan nafkah iddah.

Pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua belum terpenuhi dengan baik. Hal ini dikarenakan pemenuhan hak anak pasca perceraian hanya diberikan oleh salah satu pihak saja, yakni pihak yang diamanatkan untuk mengasuh anak

tersebut. Sehingga pihak yang tidak diamanatkan untuk mengasuh langsung lepas tangan begitu saja ketika perceraian resmi diputus. Adanya kasus seperti ini sudah bukan hal yang tabu untuk masyarakat. Faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak-hak untuk anak disebabkan karena beberapa hal: Orang tua kurang memiliki rasa tanggung jawab, sehingga mudah untuk melalaikan kewajibannya sebagai Ayah atau Ibu yang seharusnya turut serta mengasuh, mengasahi, dan mendidik, serta memberi nafkah kepada anak; Adanya rasa malu terhadap keluarga dari mantan istri, sehingga enggan untuk bertemu kembali bahkan dengan anak sekalipun; Tingkat pendidikan yang rendah sehingga tidak memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang matang; Ekonomi, kesulitan untuk membiayai diri sendiri sehingga tidak mampu membiayai kehidupan anak pula; Egois dan hanya mementingkan diri sendiri, sudah memiliki keluarga baru sehingga sudah lupa dengan keluarga yang lama, bahkan ke anaknya sekalipun.

B. Saran

1. Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan, maka berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pihak Pengadilan Agama Metro Kelas IA dalam mengaplikasikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perceraian orang tua, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengaplikasikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perceraian orang tua .
- b. Untuk menjadi bahan pedoman bagi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas dalam mengaplikasikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perceraian orang tua.
- c. Sebagai bahan rujukan atas penerapan putusan-putusan sebelumnya.
- d. Sebagai landasan hukum anak dalam menjalani kehidupannya meskipun kedua orangtuanya telah bercerai.

2. Hendaknya harus ada penyampaian atau penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk mengedukasi masyarakat mengenai pernikahan, salah satunya pernikahan dini dan dampaknya. Baik dampak ketika sudah melangsungkan akad pernikahan maupun dampak setelah terjadi perceraian, terlebih untuk pasangan yang sudah memiliki anak. Hal ini sebagai upaya

mengantisipasi adanya penelantaran anak dari orang tua atau salah satu pihak dari kedua orang tua.

2. Kepada masyarakat, hendaknya sebelum memilih untuk melakukan pernikahan menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Salah satunya untuk sebuah rasa tanggung jawab yang seharusnya sudah harus tertanam didalam diri agar nantinya dapat memenuhi hak dan kewajiban kepada keluarga serta harus tetap memiliki rasa tanggung jawab kepada anak meskipun sudah bercerai dengan mantan istri seperti yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2).

3. Kepada pasangan yang sudah merasakan bahtera rumah tangga, hendaknya lebih melapangkan hati dan tetap memberi yang terbaik untuk anak demi masa depannya.

4. Kepada para pasangan yang hendak melakukan perceraian, hendaknya sebelum perceraian diputus, mintalah gak hadanah untuk anak jika memang dirasa kurang mampu untuk menanggung semua biaya untuk kehidupan anak agar memperoleh putusan yang memiliki Kekuatan Hukum Tetap sehingga tidak bisa ditinggalkan begitu saja.